



PUTUSAN
Nomor : 110/Pid.B/2020/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arbi Sudista Bin Daryanto;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/ Tgl lahir : 28 Tahun / 14 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien, Gg. Kerikil 4 RT 13, Desa Bontang
Kuala, Kecamatan Bontang Kuala, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 02 Maret 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 11 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia”** melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto (Alm) dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 No. reg. KT 8490 NJ;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi L300 No. reg. KT 8490 NJ;
 - ✓ 1 (satu) buah Buku KIR kendaraan Mitsubishi L300 No. reg. KT 8490 NJ;
 - ✓ 1 (satu) buah SIM BI atas nama Arbi Sudista;
 - ✓ 1 (satu) buah KTP atas nama Arbi Sudista;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- ✓ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. reg. KT 2773 QF;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No. reg. KT 2773 QF;
- ✓ 1 (satu) buah SIM C atas nama Abdul Kholis;

Agar dikembalikan kepada Saksi Mustika Syarifa Bugis Bin Hadi Wiyoto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekitar Pukul 14.27 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di jalan Poros Sangatta-Bontang Km.14 Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa mengendarai sebuah kendaraan mobil L300 yang berjalan dari arah Sangatta menuju ke bontang dengan kecepatan 80 Km/Jam lalu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah bontang-sangatta, korban atas nama sdr. Abdul Kholis yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor honda vario dengan kecepatan sedang selanjutnya pada saat disekitar km.14 J.Poros Sangatta – Bontang dan terdapat tikungan jalan kekanan Terdakwa yang mengendarai kendaraan mobilnya dengan kecepatan 80 Km/Jam berbelok mengikuti tikungan jalan tersebut namun karena masih dalam keadaan kecepatan yang tidak sesuai untuk posisi tikungan sehingga keadaan ban mobil sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sudah terangkat dan pada saat membelokkan stir kekanan mengikuti tikungan tersebut tiba-tiba kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut larut ke arah kanan Jl.Poros Sangatta-Bontang tersebut yang mana merupakan jalur kendaraan sepeda motor korban atas nama Abdul Kholis sedang berjalan karena jarak yang sudah semakin dekat maka benturan antara kedua kendaraan tersebut tidak dapat dihindarkan yang mana akibat benturan tersebut kondisi pengendara sepeda motor yaitu sdr. Abdul Kholis sudah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya benturan antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh sdr. Abdul Kholis tersebut lebar, semenisasi, lurus, cuaca cerah siang hari, serta arus lalu lintasnya sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 004/RSPKT-PS/ADM/II/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tirta Yudha Supalni Harista Pratama dokter pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Abdul Kholis dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet didaerah wajah koma delapan sentimeter kanan hidung enam sentimeter dibawah mata dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter koma luka robek didaerah wajah bagian bawah bibir bawah dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi lurus koma jembatan jaringan tidak ada koma ujung lancip titik Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi lurus koma ujung lancip koma jembatan jaringan tidak ada koma ditemukan luka robek dari telapak tangan kanan hingga sela jari kanan dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luar koma ujung lancip koma jembatan jaringan tidak ada titik. Ditemukan luka robek dipunggung tangan kanan sejajar jari tengah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali lima sentimeter tepi tidak teratur koma terdapat luka robek dipaha kanan dua puluh lima sentimeter dari sendi lutut sepuluh sentimeter dari garis tengah paha dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua sentimeter tepi tidak teratur koma jembatan jaringan tidak ada koma ujung lancip koma luka-luka tersebut akibat tusukan benda tajam titik Ditemukan retakan didaerah paha kanan koma paha kiri dan pergelangan tangan kanan yang dicurigai sebagai patah tulang titik;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 005/RS-PKT/KMT/II/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Pukul 15.50 Wita telah menerima seorang laki-laki atas nama Abdul Kholis dalam keadaan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Perdiantoko Bin Daryanto:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, isi serta tanda tangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi L300 No. Reg KT-8490-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 14.27 Wita di Jalan Poros Sangatta-Bontang Km 14 Kec Sangatta Selatan Kab Kutim;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai penumpang di kendaraan Mitsubishi L300 No.Reg KT-8490-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi L300 No.Reg KT-8490-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dari Sangkulirang menuju ke arah Samarinda untuk mengambil ayam namun sesampainya di Km 14 Kec Sangatta Selatan Kab Kutim mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya tetapi tahu-tahu mobil oleng;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mustika Syarifa Bugis Binti Hadi Wiyoto:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, isi serta tanda tangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi ada kejadian Lakalantas antara kendaraan mobil Mitsubishi L300 nopol KT-8490-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan suami Saksi;
- Bahwa kejadian Lakalantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 14.27 Wita di Jalan Poros Sanggatta-Bontang Km 14 Kec Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Sdr ARIP yang memberi kabar suami Saksi mengalami kecelakaan antara mobil Mitsubishi L300 dengan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan suami Saksi;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kabar, Saksi langsung ke Sangatta dan sampai di rumah suami Saksi di Sangatta baru Saya tahu kalau suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa atau keluarganya ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atau memberikan santunan, tetapi dari mertua Saya Sdr Bambang ada mengatakan ada keluarga Terdakwa menemuinya di Sangatta memberikan santunan;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa tetap diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Bambang Hadi Ismanto itu mertua Saksi;
- Bahwa Sdr Bambang Hadi Ismanto ini yang mewakili atau yang mengurus masalah ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) bernama Bambang Hadi Ismanto, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian Lakalantas antara kendaraan mobil Mitsubishi L300 Nopol KT-8490-NJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan anak Saksi;
- Bahwa kejadian Lakalantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 14.27 Wita di Jalan Poros Sanggatta-Bontang Km 14 Kec Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya hanya diberi kabar saja;
- Bahwa kondisi korban saat ini meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada pertemuan dan ada kesepakatan damai tertulis yang dibuat antara keluarga Terdakwa dengan Saksi yang mewakili istri korban;
- Bahwa Saksi adalah mertuanya dari Saksi Mustika Syarifa Bugis;
- Bahwa Saksi yang disertai oleh istri korban untuk mengurus masalah ini;
- Bahwa Saksi sudah mengiklaskan anak Saksi meninggal dunia dan Terdakwa dan keluarganya sudah datang ke rumah Saksi meminta maaf dan dibuatkan pernyataan perdamaian secara tertulis dan juga memberikan santunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa ada kejadian Lakalantas antara mobil Mitsubishi L300 yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh seorang laki-laki;
- Bahwa adapun kejadian Lakalantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wita di jalan Poros Sangatta-Bontang Km 14 Desa Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdiantoko Bin Daryanto dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 dari arah Sangatta mau menuju ke Samarinda untuk mengambil ayam;
- Bahwa penyebab terjadinya tabrakan tersebut karena setir mobil Mitsubishi L300 yang Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena mobil mobil Mitsubishi L300 yang Terdakwa kemudikan sudah terbalik;
- Bahwa adapun kecepatan mobil Mitsubishi L300 yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Vario sekitar 80 Km/jam;
- Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa lakukan, Terdakwa hanya diam saja sambil menunggu petugas Kepolisian datang dan hanya mendengar dari orang kalau korbannya meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa kondisi Terdakwa sebelum mengemudi baik-baik saja dan mobil Mitsubishi L300 yang Terdakwa kemudikan juga layak jalan;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat kendaraan dan membawa SIM B1 pada saat mengemudikan mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil Mitsubishi L300 dan sudah sering melalui jalur jalan yang dilalui (tempat kejadian) tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa ada terjadi benturan antara mobil Mitsubishi L300 yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lihat posisi sepeda motor Honda Vario setelah kejadian benturan berada di belakang mobil Mitusbishi L300 tersebut dan kondisinya bagian depan hancur;
- Bahwa sudah ada pertemuan dan ada kesepakatan damai tertulis yang dibuat antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua korban;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarga kepada korban dan keluarganya dan juga ada memberikan santunan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 No Reg Kt-8490-nj;
- 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L300 No.reg Kt-8490-nj;
- 1 (satu) Buah Buku Kir Kendaraan Mitsubishi L300 No Reg Kt-8490-nj;
- 1 (satu) Buah Sim Bi An.Arbi Sudista;
- 1 (satu) Buah Ktp An.Arbi Sudista;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Vario No.reg Kt-2773-qf;
- 1 (satu) Lembar Stnk No.reg Kt-2773-qf;
- 1 (satu) Buah Sim C An.abdul Kholis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disertakan juga surat Visum et Repertum, sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 004/RSPKT-PS/ADM/II/2020 tanggal 08 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tirta Yudha Supalni Harista Pratama dokter pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang didukung dengan adanya Visum et Repertum yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekitar Pukul 14.27 Wita, bertempat di jalan Poros Sangatta-Bontang Km.14 Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai sebuah kendaraan mobil L300 yang berjalan dari arah Sangatta menuju ke bontang dengan kecepatan 80 Km/Jam lalu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah bontang-sangatta, korban atas nama sdr. Abdul Kholis yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor honda vario dengan kecepatan sedang;
3. Bahwa benar selanjutnya pada saat disekitar km.14 Jalan Poros Sangatta – Bontang dan terdapat tikungan jalan ke kanan Terdakwa yang mengendarai kendaraan mobilnya dengan kecepatan 80 Km/Jam berbelok mengikuti tikungan jalan tersebut namun karena masih dalam keadaan kecepatan yang tidak sesuai untuk posisi tikungan sehingga keadaan ban

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



mobil sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sudah terangkat;

4. Bahwa benar pada saat membelokkan stir kekanan mengikuti tikungan tersebut tiba-tiba kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut larut ke arah kanan Jl.Poros Sangatta-Bontang tersebut yang mana merupakan jalur kendaraan sepeda motor korban atas nama Abdul Kholis sedang berjalan karena jarak yang sudah semakin dekat maka benturan antara kedua kendaraan tersebut tidak dapat dihindarkan yang mana akibat benturan tersebut kondisi pengendara sepeda motor yaitu sdr. Abdul Kholis sudah meninggal dunia;
5. Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya benturan antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh sdr. Abdul Kholis tersebut lebar, semenisasi, lurus, cuaca cerah siang hari, serta arus lalu lintasnya sepi;
6. Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 004/RSPKT-PS/ADM/II/2020 tanggal 08 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tirta Yudha Supalni Harista Pratama dokter pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Abdul Kholis dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet didaerah wajah koma delapan sentimeter kanan hidung enam sentimeter dibawah mata dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter koma luka robek didaerah wajah bagian bawah bibir bawah dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi lurus koma jembatan jaringan tidak ada koma ujung lancip titik Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi lurus koma ujung lancip koma jembatan jaringan tidak ada koma ditemukan luka robek dari telapak tangan kanan hingga sela jari kanan dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luar koma ujung lancip koma jembatan jaringan tidak ada titik. Ditemukan luka robek dipunggung tangan kanan sejajar jari tengah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali lima sentimeter tepi tidak teratur koma terdapat luka robek dipaha kanan dua puluh lima sentimeter dari sendi lutut sepuluh sentimeter dari garis tengah paha dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua sentimeter tepi tidak teratur koma jembatan jaringan tidak ada koma ujung lancip koma luka-luka tersebut akibat tusukan benda tajam titik Ditemukan retakan didaerah paha kanan



koma paha kiri dan pergelangan tangan kanan yang dicurigai sebagai patah tulang titik;

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 005/RS-PKT/KMT/II/2020 tanggal 08 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 Pukul 15.50 Wita telah menerima seorang laki-laki atas nama Abdul Kholis dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "Dengan korban meninggal dunia";

Ad. 1. **Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto, telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. **Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:**

Menimbang, bahwa kata kelalaian berasal dari kata dasar “lalai” yang menurut bahasa dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatannya, dan seseorang juga dikatakan “lalai” apabila seseorang sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya ataupun seseorang yang telah membayangkan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengendarai sebuah kendaraan mobil L300 yang berjalan dari arah Sangatta menuju ke Bontang dengan kecepatan 80 Km/Jam lalu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Bontang-Sangatta, korban atas nama sdr. Abdul Kholis yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor honda vario dengan kecepatan sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat disekitar km.14 Jalan Poros Sangatta – Bontang dan terdapat tikungan jalan ke kanan Terdakwa yang mengendarai kendaraan mobilnya dengan kecepatan 80 Km/Jam berbelok mengikuti tikungan jalan tersebut namun karena masih dalam keadaan kecepatan yang tidak sesuai untuk posisi tikungan sehingga keadaan ban mobil sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sudah terangkat;

Menimbang, bahwa pada saat membelokkan stir kekanan mengikuti tikungan tersebut tiba-tiba kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut larut ke arah kanan Jl.Poros Sangatta-Bontang tersebut yang mana merupakan jalur kendaraan sepeda motor korban atas nama Abdul Kholis sedang berjalan karena jarak yang sudah semakin dekat maka benturan antara kedua kendaraan tersebut tidak dapat dihindarkan yang mana akibat benturan tersebut kondisi pengendara sepeda motor yaitu sdr. Abdul Kholis sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kondisi jalan tempat terjadinya benturan antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Abdul Kholis tersebut lebar, semenisasi, lurus, cuaca cerah siang hari, serta arus lalu lintasnya sepi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban meninggal dunia, sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 004/RSPKT-PS/ADM/II/2020 tanggal 08 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tirta Yudha Supalni Harista Pratama dokter pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Abdul Kholis dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet di daerah wajah koma delapan sentimeter kanan hidung enam sentimeter dibawah mata dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter koma luka robek didaerah wajah bagian bawah bibir bawah dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi lurus koma jembatan jaringan tidak ada koma ujung lancip titik Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi lurus koma ujung lancip koma jembatan jaringan tidak ada koma ditemukan luka robek dari telapak tangan kanan hingga sela jari kanan dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luar koma ujung lancip koma jembatan jaringan tidak ada titik. Ditemukan luka robek dipunggung tangan kanan sejajar jari tengah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali lima sentimeter tepi tidak teratur koma terdapat luka robek dipaha kanan dua puluh lima sentimeter dari sendi lutut sepuluh sentimeter dari garis tengah paha dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua sentimeter tepi tidak teratur koma jembatan jaringan tidak ada koma ujung lancip koma luka-luka tersebut akibat tusukan benda tajam titik Ditemukan retakan didaerah paha kanan koma paha kiri dan pergelangan tangan kanan yang dicurigai sebagai patah tulang titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 005/RS-PKT/KMT/II/2020 tanggal 08 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 Pukul 15.50 Wita telah menerima seorang laki-laki atas nama Abdul Kholis dalam keadaan meninggal dunia;

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, materi pembelaan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 No Reg KT-8490-NJ;
- 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L300 No. Reg KT-8490-NJ;
- 1 (satu) Buah Buku Kir Kendaraan Mitsubishi L300 No Reg KT-8490-NJ;
- 1 (satu) Buah Sim Bi An. Arbi Sudista;
- 1 (satu) Buah Ktp An. Arbi Sudista;

Yang disita dari Terdakwa dan kepemilikannya secara sah diakui oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Vario No.reg KT-2773-QF;
- 1 (satu) Lembar Stnk No.Reg KT-2773-QF;
- 1 (satu) Buah Sim C An. Abdul Kholis;

Yang disita dari Saksi Mustika Syarifa Bugis dan kepemilikannya secara sah diakui oleh Korban Abdul Kholis dan Saksi Mustika Syarifa Bugis merupakan

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dari Korban Abdul Kholis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mustika Syarifa Bugis;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arbi Sudista Bin Daryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 No Reg KT-8490-NJ;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L300 No. Reg KT-8490-NJ;
 - 1 (satu) Buah Buku Kir Kendaraan Mitsubishi L300 No Reg KT-8490-NJ;
 - 1 (satu) Buah Sim Bi An. Arbi Sudista;
 - 1 (satu) Buah Ktp An. Arbi Sudista;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Vario No.reg KT-2773-QF;
- 1 (satu) Lembar Stnk No.Reg KT-2773-QF;
- 1 (satu) Buah Sim C An. Abdul Kholis;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Mustika Syarifa Bugis;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Hari Selasa Tanggal 07 Juli 2020 oleh kami : Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Gunarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Tina Mayasari S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Ttd

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2020/PN.Sgt.